



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1361, 2014

**KEMENKUMHAM. Kelas Jabatan. Struktural.
Fungsional. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN DAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan jenis jabatan dan kelas jabatan bagi jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);**
 - 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;**
 - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);**
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 513);**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 513), diubah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
 ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KELAS
 JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
 ASASI MANUSIA

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU,
 JABATAN FUNGSIONAL UMUM, DAN JABATAN LAINNYA SERTA
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
 HAK ASASI MANUSIA

A. DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN KELAS JABATAN DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	PERANCANG PERATURAN PERUU	
	PERANCANG PERATURAN PERUU PERTAMA	8
	PERANCANG PERATURAN PERUU MUDA	9
	PERANCANG PERATURAN PERUU MADYA	11
	PERANCANG PERATURAN PERUU UTAMA	13
2	PEMERIKSA PATEN AHLI	
	PEMERIKSA PATEN PERTAMA	8
	PEMERIKSA PATEN MUDA	9
	PEMERIKSA PATEN MADYA	11
	PEMERIKSA PATEN UTAMA	13
3	PEMERIKSA MEREK AHLI	
	PEMERIKSA MEREK PERTAMA	8
	PEMERIKSA MEREK MUDA	9
	PEMERIKSA MEREK MADYA	11
	PEMERIKSA MEREK UTAMA	13
4	PEMERIKSA MEREK TERAMPIL	
	PEMERIKSA MEREK PELAKSANA	6
	PEMERIKSA MEREK PELAKSANA LANJUTAN	7
	PEMERIKSA MERK PENYELIA	8
5	DOKTER/SPELIALIS	
	DOKTER PERTAMA	8
	DOKTER MUDA	9
	DOKTER MADYA	11
	DOKTER UTAMA	13
6	DOKTER GIGI/SPELIALIS	
	DOKTER GIGI PERTAMA	8
	DOKTER GIGI MUDA	9
	DOKTER GIGI MADYA	11
	DOKTER GIGI UTAMA	13

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
7	PERAWAT GIGI	
	PERAWAT GIGI PEMULA	5
	PERAWAT GIGI PELAKSANA	6
	PERAWAT GIGI PELAKSANA LANJUTAN	7
	PERAWAT GIGI PENYELIA	8
8	PERAWAT AHLI	
	PERAWAT PERTAMA	8
	PERAWAT MUDA	9
	PERAWAT MADYA	11
	PERAWAT UTAMA	13
9	PERAWAT TERAMPIL	
	PERAWAT PEMULA	5
	PERAWAT PELAKSANA	6
	PERAWAT PELAKSANA LANJUTAN	7
	PERAWAT PENYELIA	8
10	ARSIPARIS AHLI	
	ARSIPARIS PERTAMA	8
	ARSIPARIS MUDA	9
	ARSIPARIS MADYA	11
	ARSIPARIS UTAMA	13
11	ARSIPARIS TERAMPIL	
	ARSIPARIS PELAKSANA	6
	ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN	7
	ARSIPARIS PENYELIA	8
12	PUSTAKAWAN AHLI	
	PUSTAKAWAN PERTAMA	8
	PUSTAKAWAN MUDA	9
	PUSTAKAWAN MADYA	11
13	PUSTAKAWAN UTAMA	13
	PUSTAKAWAN TERAMPIL	
	PUSTAKAWAN PELAKSANA	6
	PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN	7
14	PUSTAKAWAN PENYELIA	8
	WIDYAISARA	
	WIDYAISARA PERTAMA	8
	WIDYAISARA MUDA	9
15	WIDYAISARA MADYA	11
	WIDYAISARA UTAMA	13
	PENELITI	
	PENELITI PERTAMA	8
16	PENELITI MUDA	9
	PPENELITI MADYA	11
	PENELITI UTAMA	13
	AUDITOR AHLI	